

**ISLAM DAN KEPASTIAN HUKUM PADA JAMINAN PRODUK HALAL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK  
HALAL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:  
MOHAMMAD ILHAM FAIZI, S.H.**

**20203012045**

**PEMBIMBING:  
PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **Abstrak**

Mengonsumsi produk yang halal menjadi kewajiban bagi setiap konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai kurang lebih 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka, jaminan produk halal menjadi penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara. Sebagian besar produk industri pangan dan jasa teknologi pangan tidak menerapkan standaritas kehalalan secara hukum islam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global yang pesat peredaran produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Baik dalam teknik pengolahan, penyimpanan dan pengemasan produk yang membahayakan kesehatan atau bahan baku dan tambahan yang mengandung unsur haram.

Dari latar masalah tersebut, maka penting dalam tesis ini mengangkat penelitian tentang jaminan kepastian hukum produk halal di Indonesia, dan apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tesis memilih metode penelitian pendekatan normatif dengan meneliti, menganalisa peraturan perundang-undangan terkait, dengan data sekunder melalui studi kepustakaan dan literasi, kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengupas persoalan tersebut dengan teori kepastian hukum, teori halal, teori hukum islam.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ialah sebuah langkah besar dan kongkrit untuk mereformasi pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dengan tujuan menjamin kehalalan produk yang beredar di wilayah negara Indonesia, dan menjaga serta mendukung nilai keagamaan dalam menjalankan hukumnya secara sempurna. Secara garis besar, menjelaskan ketentuan produk halal sesuai dengan prinsip keamanan, keadilan, memberikan kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kinerja, dan profesional, serta efektivitas dan efisiensi. Adapun rangkaian Proses Produk Halal (PPH) guna menjamin kehalalan suatu Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk, lokasi, tempat, dan alat-alat pendukung wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, suci bersih dari najis, dan bebas dari bahan-bahan diharamkan syariat Islam. Ketentuan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan tetap menggali dalil-dalil al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukumnya dalam memberlakukan peraturan tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Produk, Jaminan, Halal, Syari'ah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mohammad Ilham Faizi, SH.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Ilham Faizi, SH.  
NIM : 20203012045  
Judul : "Islam dan Kepastian Hukum Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 November 2024 M.  
23 Rabiul Akhir 1446 H.

Mengetahui  
Pembimbing,

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.  
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-33/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN KEPASTIAN HUKUM PADA JAMINAN PRODUK HALAL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ILHAM FAIZI, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012045  
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6787634254503



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6784ae5f6383a



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6786151cae611



Yogyakarta, 10 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67876c2e4acc7



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ilham Faizi, SH  
NIM : 20203012045  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Mohammad Ilham Faizi, SH.

NIM. 20203012045

## HALAMAN MOTO

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

“Wahai yang Maha Hidup, Wahai yang Maha Kekal selamanya”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk almarhum abah dan almarhumah Ummi “semoga engkau bahagia di surga, terimakasih atas pendidikan batinnya, engkau sangat sempurna mendidik kami melalui sosial yang telah lama engkau tanam. Dan saat ini, kami (keluarga) memanennya”.

Bukde yang telah berjuang dan mendukung pendidikan saya dari belita sampai detik ini, tentu dengan ikhlas dan sabar.

Kedua saudaraku, terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga saya sampai pada detik ini, dalam mewujudkan cita-cita.

Terkasih, tercinta, teman hidup saya yang terakhir, istri saya, Syazna Maulida, luar biasa kasih dan cintamu, sehingga berdampingan bersamaan perjalanan saya dalam segala halnya.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas



غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

نزل	Ditulis	<i>nazzala</i>
ربنا	Ditulis	<i>rabbānā</i>

**C. Ta' marbūṭah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau Dammah ditulis *h*

المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
-----------------	---------	--------------------------------

#### D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

Fathah + Alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>ū: furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

Fathah + ya mati	بينكم	Ditulis	<i>ai: bainakum</i>
Fathah + wawu mati	قول	Ditulis	<i>au: qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif-lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين وعلى أمور الدنيا و الدين. والصلاة  
والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
(أما بعد)

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa setiap umat manusia di bumi dan di akhirat.

Setelah sekian lama, akhirnya skripsi ini telah selesai dan siap dipublikasikan sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum pidana Indonesia. Semoga apa yang dipaparkan dalam tesis ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Walau begitu penyusun tetap menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., tentu karya tulis ilmiah ini tetap memiliki kekurangan yang nantinya tetap penyusun nanti segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Dari proses awal hingga proses penyelesaian tesis ini telah banyak pihak yang terlibat membantu segala sesuatunya agar berjalan sebagaimana mestinya,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak, Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tesis yang senantiasa memberikan masukan bagi penyusun dan secara tertulis telah menjadi penguji keabsahan skripsi penyusun;
4. Seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah secara khusus, dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara umum yang sudi mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentu sangat berguna selama penyusun dan penerapan dalam keilmuan sedekapanya;
5. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan-urusan administrasi penyusun ini;
6. Seluruh keluarga besar, Bapak Ahmad Sa'dani (alm), Ibu Nurul Hasanah (alm) dan Bukde Ruskiyah Mukri serta kedua saudara, Kakanda Ainul Faiz dan Zahratun Nisa' yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam meraih prestasi setinggi-tingginya. Yang tercinta, terkasih istri Syazna Maulida, terimakasih atas cinta dan kasihnya membentuk cahaya semangat dan optimis dalam melangkah.



7. Teman-teman Program Studi Pascasarjana Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021 yang selalu mensupport penyelesaian tesis ini.

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah di berikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 25 November 2024 M.  
23 Rabiul Akhir 1446 H.



**Mohammad Ilham Faizi, SH.**  
NIM. 20203012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAJUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II      RUANG LINGKUP JAMINAN PRODUK HALAL</b>	
A. Pengertian Halal .....	19

B. Fatwa Halal .....	23
C. Sertifikasi Halal.....	32
D. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal.....	34
E. Pengawasan Produk Halal.....	38
F. Perlindungan Konsumen .....	41
<b>BAB III DASAR HUKUM PENGATURAN PRODUK HALAL</b>	
A. Hukum Islam.....	47
B. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal .....	52
<b>BAB IV ANALISIS ISLAM DAN KEPASTIAN HUKUM PP NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL</b>	
A. Jaminan Kepastian Hukum Produk Halal di Indonesia.....	56
B. Ketentuan Produk Halal sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Produk yang halal menjadi pertimbangan penting bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Produk berupa makanan, obat-obatan, minuman ataupun produk-produk yang dapat dikonsumsi lainnya. Dengan demikian besarnya kuantitas konsumen muslim di Negara Indonesia yang jumlahnya kurang lebih mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka sebab itu, produk yang beredar di Indonesia harus terjamin akan kehalalannya, dan menjadi hal penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara, berupa ketentuan-ketentuan yang sifat mengikat dengan dibentuknya peraturan Negara. Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diterangkan bahwa Negara memiliki kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia serta terjadinya tumpah darah di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru tentu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian menjadi sebuah produk dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun

---

<sup>1</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*," Vol. 14: 01 (Maret 2017) hlm. 99–108, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>., akses 1 November 2021.

perlu diingat bahwa tidak luput dari sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan tidak menerapkan standaritas ketentuan-ketentuan kehalalan secara Hukum Islam maupun secara hukum konvensional. Kemudian hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global yang semakin hari semakin pesat peredaran produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Baik dalam teknik produksi, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan sering kali menggunakan bahan-bahan pengawet tentu hal itu yang dapat membahayakan kesehatan atau bahan tambahan lainnya yang didalamnya mengandung unsur haram yang bertentangan dengan tuntunan Hukum Islam dan Hukum Negara.

Berdasarkan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Produk Halal menjadi kebutuhan primer, yang mana hal tersebut jika tidak terlaksana dengan yang kemudian mengakibatkan seseorang dalam keadaan yang terancam. Maka sebab tersebut, menjadi wajib hukumnya tentang pentingnya “sertifikasi halal” sebagai keterangan pada produk. Tentang kewajiban sertifikasi halal perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* iyalah dengan dalil dasarnya demi kemashlatan ummat. Kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam maslahat dapat diartikan yaitu kebaikan.

Tanggapan baik dari berbagai pihak terhadap persoalan produk halal di Indonesia, baik itu berkaitan dengan makanan, obat-obatan, minuman, dan kosmetik yang telah ditindak oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan



diterbitkannya Peraturan Jaminan Produk Halal.<sup>2</sup> Peraturan Jaminan Produk Halal banyak melahirkan manfaat, tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen muslim hanya semata-mata dengan menetapkan sertifikasi halal. Dari Sisi lainya, produsen produk halal juga dapat menuai manfaat dari lahirnya ketentuan tersebut diantaranya yaitu dengan memberikan kepastian hukum terhadap seluruh produk halal yang diproduksi sehingga berakibat semakin kuat edaran dengan adanya lebelitas kehalalan. Melihat antusias konsumen muslim pada produk yang bersertifikat halal akan lebih tertarik serta dipilih dan digemari sehingga semakin meningkatkan angka penjualan kedepanya. Dapat disimpulkan bahwa lahirnya Peraturan Ketentuan tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal akan memberikan dampak yang positif bagi dunia usaha.. Hal ini bukan saja diminati oleh konsumen muslim, akan tetapi konsumen non-muslimpun juga meminatinya, karena konsumen non-muslim memiliki anggapan dan keyakinan bahwa produk-produk yang halal itu dapat memberikan manfaat yang baik terhadapat kesehatan dan itu terbukti secara kualitas dan sangat baik untuk perkembangan tubuh baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>, akses 4 Desember 2021.

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hlm. 79.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini,

1. Bagaimana jaminan kepastian hukum produk halal di Indonesia?
2. Apakah kepastian hukum produk halal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjawab:

- a. Bagaimana Kepastian Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia
- b. Kesesuaian Hukum Islam dengan Hukum Perundangan-undangan tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia akademik dan bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan Jaminan Produk Halal Penelitian ini dapat dijadikan acuan permasalahan serta pertimbangan dalam pembentukan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi peminat, penegak hukum dan masyarakat sebagai pedoman dalam memahami pelaksanaan sertifikasi produk halal serta regulasi yang mengatur pelaksanaannya.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam masalah ketentuan jaminan kehalalan produk, penyusun telah menelusuri berbagai macam referensi terhadap beberapa literatur maupun penelitian, diantaranya:

Pertama, Mashudi (2016), menjelaskan Undang-Undang Jaminan Produk Halal kehadirannya karena terjadi kekosongan hukum terkait persoalan tersebut dan jikalau ada ketentuan hukum berkait dengan produk halal, namun sifatnya masih parsial dan voluntir, Hukum jaminan produk halal kehilangan sifat progresifitasnya, UU JPH termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai obyek hukum.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada obyek yang sama lebih memfokuskan pada eksistensi UU JPH dari sisi progresifitas hukum. Sedangkan penulis selain meneliti dari sisi progresivitas juga meneliti dari sisi

---

<sup>4</sup> Mashudi, "Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim terhadap Undang-undang Jaminan Halal," *Jurnal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19:1, (2017).

efektifitas, legal drafting serta sinkronisasi dan harmonisasi dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia dengan korelasi Hukum Islam.

Kedua, May Lim Charity (2016) menyebutkan penyusunan peraturan pelaksana dari UU JPH dan pembentukan BPJPH sebagai langkah awal dalam produktifitas produk halal di Indonesia, maka perlu dipercepat prosesnya agar UU JPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.<sup>5</sup>

Ketiga, Asri (2016) dalam salah satu keterangannya menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk makanan tidak bersertifikat halal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk yang tidak memiliki izin sertifikasi halal dan/atau tidak berlabel halal maka produk itu tidak dapat izin beredar di Indonesia, baik produk tersebut yang tempat produksi di dalam negeri ataupun yang di berasal dari luar negeri. Walaupun obyek penelitian sama, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana perlindungan konsumen yang mengkonsumsi produk tidak bersertifikasi halal secara umum. Namun Penelitian ini juga tidak menjelaskan bagaimana Hukum Islam sebagai dasar perbuatan dari sebuah ketentuan tersebut, dan efektifitas terhadap kehidupan dalam bernegara yang tetap menjunjung nilai agama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*," Vol. 14:1 (Maret 2017).

<sup>6</sup> Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang tidak bersertifikasi Halal," *Jurnal IUS* Vol. 4: 2 (2016), hlm. 2-21.

Keempat, Bintang Dzumirroh Ariny (2018), dalam Tesisnya menyebutkan bahwa tujuan terpenting pemerintah mengesahkan undang-undang Jaminan Produk Halal adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku, sebagai memberi sifat jera dan kedepannya lebih tertib dan mendukung agenda politik hukum kemasyalahatan negara.<sup>7</sup>

Penelitian tersebut lebih mensorot UU JPH dari sisi bagaimana proses sertifikasi dan pemberian kepastian hukum dengan memperhatikan bagaimana pandangan fraksi-fraksi di DPR dalam pengesahan UU JPH. Dalam pokok penelitian ini selain melihat kepastian hukum, penulis juga melihat kelemahan dari substansi kepastian hukum dari UU JPH tersebut.

Dari sejumlah penelitian tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian tentang bagian pandangan Islam memandang undang-undang tersebut dalam penegakan hukum serta membangun kerangka Hukum Islam sebagai pisau dalam mengupas ketentuan produk halal.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penyusunan penelitian masalah Islam dan kepastian hukum tentang masalah jaminan kehalalan produk maka dibutuhkan kerangka teoritik sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Bintang Dzumirroh Ariny, Tesis *Dampak Positif Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 206.



## 1. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori *realistic legal certainly* (yang sebenarnya memberikan kepastian hukum) menjelaskan mengenai kepastian hukum, yaitu perangkat hukum suatu negara yang harus mengikat, jelas dengan terang, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum didalamnya harus bermuatan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan tujuan utama negara hukum demi terciptanya ketertiban hukum kemudian terciptalah ketertiban masyarakat secara umum.<sup>8</sup> Segala kebijakan penyelenggaran negara harus berlandaskan kepada ketentuan didalam perundang-undangan negara.. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum dan ketentuan perundangan-undangan, bukan kepada kekuasaan pemerintahan. Kemudian didalam setiap peraturan harus memiliki ketentuan hukum harus kongkrit dan jelas penjabarannya. Dan kemudian dalam ber hukum atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan juga harus berdasarkan hirarki kewenangan lembaga negara yang membentuk peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, kepastian hukum dimaksudkan hanya demi memberikan perlindungan kepada rakyat negara indonesia dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak yang menyeluruh yaitu hak-hak yang cakupannya kongkrit, jelas, tetap dan tertentu,

---

<sup>8</sup> Immanuel Kant, dilihat dalam Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Di lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 88.

yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>9</sup> Kemudian, konsistensi terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu harus berdasarkan kepada sosial masyarakat dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dengan kongklusinya, bahwa kepastian hukum dibutuhkan agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana seharusnya.

## 2. Halal

Secara etimologi makanan yang diperbolehkan dikonsumsi secara agama Islam dan negara, dan didalamnya mengandung zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Dalam bahasa Arab, makanan berasal dari kata *aṭ-ṭa'am* dan jamaknya adalah *al-atimah* yang berarti makanan yang dapat dimakan oleh manusia, yang dapat menghilangkan rasa lapar. Halal berasal dari bahasa Arab (الاحلال) yang berarti membebaskan, memecahkan, membubarkan, melarutkan, dan membolehkan, mengizinkan. Sementara itu, dalam ensiklopedia Hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang dapat dilakukan menurut syariat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7:1, <https://media.neliti.com/media/publications>, akses 28 November 2019.

<sup>10</sup> Syafrida. "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum, Universitas Tama Jagakarsa*, (2016), hlm. 167.

Sementara itu, menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan Kementerian Agama (KEMENAG), menyebutkan makanan adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman tersebut. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan (mubah) menurut syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa makanan halal adalah makanan yang baik dan dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu yang sesuai dengan keterangan al-Qur'an dan al-Hadis yang sejatinya tersebut sebagai dalil dasar dalam Hukum Islam. Sedangkan secara pengertian, makanan halal yaitu makanan yang baik untuk di makan yang dapat memberikan kesehatan bagi tubuh, dan tidak menimbulkan kekacauan terhadap tubuh, dan hal itu tidak ada larangan dalam al Qur'an maupun al-hadis. Tetapi dalam hal yang lebih luas maka diperlukan keterangan yang lebih jelas dan mendalam secara keterangan maka dapat menggali hukum-hukum berdasarkan keterangan *Ijma'* dan *Qiyās* terhadap sesuatu al-Quran dan Hadis yang sifatnya terlalu umum maka perlu digali lebih lanjut oleh ulama yang paham dalam metode penggalian hukum yaitu *ushūl fiqh* supaya dikemudian hari tidak menimbulkan hukum-hukum yang *syubhat* (menimbulkan keragu-raguan hukum). Dan para ulama telah berpendapat berupa *ijma'* tentang hukumnya binatang-binatang ternak seperti sapi, unta, dan kambing bahwa binatang tersebut halal hukum untuk dikonsumsi, namun haram hukumnya dari binatang tersebut jika segala sesuatunya yang dapat menimbulkan bahaya, bisa kemudian berakibat keracunan, timbulnya sebuah penyakit atau akan ada efek sampingan yang

berlebihan sehingga dapat membahayakan nyawa (*sideeffect*). Dengan demikian, sebagian ulama' dalam memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan yang halal dan kemudian hukum yang haram.<sup>11</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam atau istilah lainnya namun sama maknanya yaitu syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah ketentuan yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. (al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (hadis) mengenai tingkah laku bagi orang yang telah mukalaf (orang yang Hukum Islam sudah dapat dibebani kewajiban, dan dosa ganjaranya jika mengingkarinya) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya.

Dan ini mengacu pada apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara sempurna ajaran agama. Hukum Islam menurut istilah berarti ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Swt. yang dibawa seorang rasulullah untuk umat-Nya, baik itu berkaitan dengan ajaran aqidah (kepercayaan) adanya Tuhan dan hukum-hukumnya, ataupun yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) dalam kehidupan beragama. Sedangkan menurut bahasa Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh manusia untuk mencapai tujuan akhir kepada Allah Swt. dengan perbuatan berdasarkan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Setelah diteliti lebih luas, ternyata Islam bukan hanya sekedar ajaran agama yang membimbing dan

---

<sup>11</sup> Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 303.

mengajarkan tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah yang baik kepada Tuhan-Nya, hubungan manusia dengan Allah Swt. Namun ada aturan-aturan atau sistem ketentuan-ketentuan Allah Swt. dalam hal mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum-hukum tersebut seluruhnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam ajaran Islam.

Ruang lingkup Hukum Islam merupakan objek kajian Hukum Islam atau bidang hukum lainnya yang menjadi bagian dari ketentuan Hukum Islam. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat dari metode membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sedangkan Hukum Islam sama dengan hukum adat di Indonesia, tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Akan tetapi, pembagian bidang kajian Hukum Islam lebih memfokuskan pada perbuatan aktivitas manusia dalam menjalankan muamalah. Dengan metode hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa ruang lingkup Hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Allah Swt. (*ḥablumminallāh*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥablumminannās*). Sistem hubungan yang pertama adalah ibadah sedangkan sistem hubungan yang kedua disebut muamalah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Metode yuridis normatif, metode dengan pengambilan data sekunder melalui studi kepustakaan dan literasi. Kemudian data sekunder tersebut dianalisis dan



dievaluasi dengan bahan hukum primer (sangat terkait), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, buku hukum dan lain-lainnya yang masih ada berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif ialah memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis ialah upaya mencari dan mengorganisasikan data penelitian secara sistematis, kemudian melakukan kajian lebih mendalam untuk menemukan makna.<sup>12</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal, kemudian perundang-undangan terkait yang senada bahasannya tentang jaminan produk halal

---

<sup>12</sup> Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Tulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

kemudian Hukum Islam dan hukum positif indonesia sebagai dasar hukum kajian pembahasan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Yang dijadikan sebagai data primer dari segi hukum positif yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019, Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 11 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Keputusan Menteri No.982 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Halal.

##### b. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep akta notaris dan pidana. Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data sebagai referensi untuk melengkapi hasil penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun tersier, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedi dan bahan hukum lainnya.

5. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan adalah *library research*, dengan Teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. menurut Sugiyono dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna memperoleh data-data dan informasi berupa literatur, buku, arsip, dokumen, tulisan angka bahkan gambar jika dibutuhkannya, yang semua itu berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tersebut.<sup>13</sup>

6. Analisis Data

---

<sup>13</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.

Analisa kondisi eksisting terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal termasuk penelitian terhadap filosofis, efektifitas hukum, yuridis dan legal drafting yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal termasuk menganalisa dari sisi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tahap ini difokuskan pada bagaimana memberikan penjelasan PP tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang dikaitkan dengan penataan berupa perubahan (penambahan, penghapusan dan perubahan) terhadap sejumlah pasal-pasal dari PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Undang-undang Cipta Kerja.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdapat beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk mempermudah dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yang menitik poin penjelasan yang menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan dukungan penelitian tentang literatur referensi dari buku-buku atau hasil penelitian yang

bersangkutan. kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian, selanjutnya metode penelitian yang berguna untuk memudahkan peneliti mendapatkan data, dan terakhir sistematika pembahasan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, menjelaskan ruang lingkup jaminan produk halal. Terdiri dari enam sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang pengertian halal. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang fatwa halal. Dan sub bab ketiga menjelaskan sertifikasi halal, Sub bab yang empat prosedur pengajuan sertifikasi, kemudian sub bab terakhir membahas pengawasan produk halal.

Bab ketiga, menjelaskan dasar hukum pengaturan produk halal. Sub bab pertama menjelaskan Hukum Islam yaitu sebagai Legalitas mengenai halal tidak dapat dipisahkan dari Hukum Islam, hal ini tidak bisa dipisahkan dari dalil al-quran, hadis dan ijma'. Kemudian di sub bab berikutnya menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ini sebagai dasar hukum kajian tesis ini bahwa Peraturan Pemerintah tersebut aturan terbaru tentang jaminan produk halal.

Bab keempat, membahas tentang analisis Islam dan kepastian hukum penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelaskan bagaimana kepastian hukum jaminan produk halal dan prosedur penetapan produk halal.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan jawaban rumusan permasalahan serta analisis mengenai kepastian hukum jaminan produk halal dan bagaimana prosedur penetapannya sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, dan akan dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya adalah saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaminan Dengan terbitya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah sebuah langkah besar dan kongkrit dengan tujuan menjamin kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia. Secara garis besarnya ketentuan tersebut menjamin produk-produk harus halal dengan ditandai lebel halal yang diperoleh setelah mendapatkan sertifikasi halal, kemudian dengan prinsip keamanan, keadilan dan memberikan kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kinerja, dan profesional, serta efektivitas dan efisiensi.

Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. “semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikat halal” Begitu pula dengan produk yang bahan dasarnya berasal dari yang diharamkan (dilarang) juga wajib mencantumkan pernyataan tidak halal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2 ayat (3).

Rangkaian Proses Produk Halal (PPH) dimulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk, lokasi, tempat, dan alat-alat pendukung wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, suci bersih dari najis, dan bebas dari bahan-bahan tidak halal yang diharamkan ketentuan Syariah Islam.

Kemudian, demi stabilisasi produk halal di Indonesia maka diadakan pemeriksaan dengan dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Yang bersifat mandiri yang independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dan penyelenggaraan sertifikasi halal.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan produk halal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ialah (a) Tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal; (b) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; (c). Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan (d). Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Makanan yang boleh dimakan (halal) menurut ketentuan Jaminan Produk Halal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dengan menggali dalil-dalil nash (al-quran) dan sunnah (Hadis) sebagai dasar hukumnya dalam memberlakukan peraturan dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

2. Ketentuan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. Dengan seruan al-Quran kepada ummat muslim supaya selalu memerhatikan makanan yang dikonsumsi untuk tetap menjaga kehalalan makanannya dan menghindari barang yang haram atau yang dilarang oleh Syariat Islam, keterangan ini telah disampaikan Allah Swt. berfirman di dalam Al-Quran surat 'Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Bahan baku produk yang berasal dari hewan, tentu hewan yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia dan Hukum Islam itu harus melalui prosedur yang ditetapkan yaitu proses penyembelihan hewan tersebut wajib sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Syariat Islam serta menjaga kaidah-kaidah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Artinya, menjaga kesejahteraan hewan itu ketika penyembelihan harus menggunakan alat pemotong yang tajam dengan alasan tidak mengakibatkan penyiksaan pada hewan tersebut dan harus sekaligus memutus dua jalur utama pada leher hewan, yaitu jalur makanan dan nafas. Keterangan tersebut sesuai pasal 71 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2024.

Ketentuan pasal 6 ayat (2) di dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 bahwa pelaku usaha wajib menjaga tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) supaya tetap bersih dan higienis, serta bebas dari unsur najis dan bebas dari bahan yang tidak halal atau yang dilarang oleh Hukum Islam. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 151. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Swt.

menjelaskan kepada kita semua ummat Islam bahwa didalam ajaran Agama Islam itu ada kewajiban untuk menjaga kesucian diri. Maka dari itu, kita juga harus terus mengingat untuk mensucikan diri berarti kita perlu menjaga kebersihan. Menjaga kesucian dan kebersihan itu dalam hal makanan, maka kita wajib mengkonsumsi makanan yang halal tentu itu suci dan baik. Bukan hanya persoalan kesucian, dengan memakan makana yang halal dan baik itu juga berefek ada kesucian jiwa seseorang dan hal tentu membuat seseorang tersebut semakin berkualitas keimananya kepada Alla Swt.

## **B. Saran**

Namun faktanya kehalalan makanan di Indonesia permasalahannya justru ada pada proses produksi makanan dan minuman yang rawan titik krisis pada bahan yang digunakan dan juga proses pengolahannya. Persoalan terkait dengan tahapan proses produksi yang ini menjadi point penilaian dari penetapan sertifikasi halal. Permasalahan dasarnya terkait dengan kesediaan bahan yang halal dan terjaminnya proses produksi halal sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memastikan bahan-bahan yang digunakanya jelas kehalalannya.

Kemudian, termasuk didalamnya ketika emplementasi Peraturan Pemerintah ini pada tahapan pengajuan perpanjangan sertifikasi halal. Pada regulasi ini tidak mensyaratkan kembali untuk menyertakan laporan Penyedia Halal yang menguatkan bahwa tidak ada perubahan Proses Produk Halal (PPH) dan susunan bahan dasar dalam produk tersebut. Sertifikasi halal tidak hanya terwakilan dengan sebuah sertifikasi yang menyatakan suatu produk, yang harus diutamakan yaitu

implementasi di lapangan tentunya juga mendapat pengawasan yang ketat dari tim penyelenggara sertifikasi halal sehingga proses dan bahan yang digunakan benar-benar terjamin kehalalnya.

Penting dilakukan kajian ulang bahkan dikritisi terkait beberapa hal permasalahan. Sekalipun demikian, kedepanya perlu pengawasan yang lebih ketat untuk melaksanakan implementasi dari Peraturan Jaminan Produk Halal yang secara legal dan kekuatannya sudah terbentuk, supaya tidak melenceng dari cita-cita bangsa Indonesia. Sebab persolannya sesungguhnya bukan pada proses maupun pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi sebuah peraturan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Quran Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id>.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.

Azhari, Taher. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya di lihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Bahresy, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.

Fida, Yazid Abu. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.

### 3. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016.

Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Aisri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal", *Jurnal IUS*, Vol. 4 Nomor 2 tahun 2016.

Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.8:I 2015



- Ariny, Bintan Dzumirroh, *Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 Nomor 01 - Maret 2017 : 99 – 108. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>.
- Darusman, Yoyon Mulyana. “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ADIL: *Jurnal Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, <https://media.neliti.com/media/publications>, akses 7 November 2024
- Difanti Ameliananda Zafitriani, Karimatul Khasanah, “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan pengawasan Produk-Produk yang telah Bersertifikat halal di Indonesia” *Jurnal el hisbah Journal of Islamic Economic law*, Vol. 4 nomor 1 2024, [https://ejournal.uingusdur.ac.id/el\\_hisbah/article/view/7551/1739](https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/7551/1739). akses 10 November 2024.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Mashudi. “Membumikan Hukum Islam Progresif: Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal”. *Jurnal Ihya’ Ulum Al-Din*, Vol. 19 Nomor 1, 2017.
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu’minah, Muhammad Yulian Ma’mun, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 15, Nomor 1 Januari 2023. [https://www.academia.edu/101137933/Implementasi\\_Peraturan\\_Pemerintah\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021\\_tentang\\_Penyelenggaraan\\_Bidang\\_Jaminan\\_Produk\\_Halal](https://www.academia.edu/101137933/Implementasi_Peraturan_Pemerintah_Nomor_39_Tahun_2021_tentang_Penyelenggaraan_Bidang_Jaminan_Produk_Halal), akses 20 November 2024.
- Muchtar Ali. “Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.” *Jurnal AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, Nomor 2, 2016.
- Yapiter Marpi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara. Cetakan Keenam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sumantri, Jujun Suria. *Pedoman Tulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, Agus Suwandono, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, Nomor 3 Oktober 2016, hlm. 427-438, [https://www.academia.edu/53863743/Harmonisasi\\_Dan\\_Sinkronisasi\\_Pengaturan\\_Kelembagaan\\_Sertifikasi\\_Halal\\_Terkait\\_Perlindungan\\_Konsumen\\_Muslim\\_Indonesia](https://www.academia.edu/53863743/Harmonisasi_Dan_Sinkronisasi_Pengaturan_Kelembagaan_Sertifikasi_Halal_Terkait_Perlindungan_Konsumen_Muslim_Indonesia). akses 15 November 2024.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undnag-Undang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

#### **5. Lain-lain**

Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>. akses 14 November 2024.

Hukumonline.com, “UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>. akses 10 November 2024.

Erizka Permatasari. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”,[www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be0123](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be0123)

81c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/.  
akses 10 November 2024.

Dwi Purnomo. “Prinsip Jaminan Sistem Halal, dan Kaitannya Dengan Konsep TQM”. Agroindustrial Development, [https://agroindustry.wordpress.com/2010/10/28/prinsip-sistem-jaminan-halal-dan-kaitannya dengan-konsep-tqm](https://agroindustry.wordpress.com/2010/10/28/prinsip-sistem-jaminan-halal-dan-kaitannya-dengan-konsep-tqm). akses 8 November 2024.

Renata Christha Auli, “Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-lt62dfc65f7966c/>. akses 18 November 2024.

Firman, Hidranto, <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>. akses 8 November 2024.

LPPOM-MUI, [http://www.halalmui.org /mui14/ index. php /main /go\\_to\\_section/ 58/1366/ page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1). akses 11 Oktober 2024.

Khoeron, Moh. “BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI”, [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id). akses 14 Oktober 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA